

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR :

TANGGAL :

 <p>BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI</p>	Nomor SOP	PDP. 2.1
	Tgl. Pembuatan	September 2017
	Tgl. Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
	Nama SOP	Penerbitan Produk Hukum (PERGUB).
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang PDRD 28/2009. - Undang-undang Perimbangan 33/2004. - Permendagri 80 /2015 - Pergub. 16 Tahun 2011. - Pergub. 15 Tahun 2017. - Pergub. 23 Tahun 2017. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan S.1 minimal D3. 2. Memahami Tata Naskah Dinas. 3. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office. 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil. 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
Internal dan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop. 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Keterlambatan menerbitkan Peraturan Gubernur berimplikasi pada keterlambatan penyetoran pajak dan keterlambatan transfer DBH Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota.	Menginventarisir berkas/dokumen permohonan Wajib Pajak dan Data rekonsiliasi/ perhitungan DBH.	

Bagan Alur SOP Penerbitan Peraturan Gubernur ttg NJKB dan DBH Provinsi untuk Kabupaten/Kota.

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan								Waktu	
		Staf	Kasub bid	Kabid	Sekret aris	Kaban	Biro Hukum	Sekda	Guber nur		Keme ndagri
1	Surat Masuk dari WP dan Data Rekonsiliasi dgn Kasda.										
2	Kasubbid memverifikasi Data & mengkonsep Pergub.& Nota Dinas										2 Jam
3	Kabid meneliti dan meneruskan ke Sekretaris										30 Menit
4	Sekretaris meneliti & meneruskan ke Kaban.										15 Menit
5	Kaban menandatangani Nota Dinas & meneruskan konsep Pergub ke Biro Hukum.										2 Hari
6	Konsep dikoreksi Biro Hukum & dikembalikan ke Kasubbid utk diperbaiki.										3 Hari
7	Kasubbid memerintahkan staf utk memperbaiki & menyerahkan perbaikan ke Biro Hukum.										1 Hari
8	Biro Hukum mengirimkan draft Pergub. ke Kemendagri untuk diverifikasi.										3 Hari
9	Kemendagri menyampaikan Hasil Fasilitas ke Gubernur										21 Hari
10	Gubernur memberikan hasil fasilitas ke Biro Hukum melalui Sekda.										3 Hari
11	Biro Hukum mengeluarkan minuit dan nota dinas ke Gubernur bahwa konsep Pergub telah diteliti sesuai UU yg berlaku & dikembalikan ke Kasubbid.										3 Hari
12	Kasubbid. membuat Nota Dinas mohon penandatanganan Pergub ke Gub. & meneruskan ke Kabid. utk diteliti.										30 Menit
13	Kabid. membubuhkan paraf tanda telah diteliti & menyerahkan ke Kaban melalui Sekretaris untuk ditandatangani.										10 Menit
14	Kaban. Menandatangani & meneruskan ke Bapak Gubernur Melalui Sekda										30 Menit
15	Pergub. ditandatangani oleh Gubernur & dikembalikan ke Sekda.										3 Hari
16	Pergub. ditanda tangani Sekda untuk kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah.										15 menit

a. Latar Belakang

Produk Hukum berupa Peraturan Gubernur (PERGUB) untuk NJKB, dan Bagi Hasil Pajak Daerah diterbitkan untuk mengakomodir Kepentingan Wajib Pajak dan Pemerintah Kabupaten/Kota

b. Maksud dan Tujuan

- Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja;
- Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
- Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan;
- Terwujudnya alur tugas, wewenang dan tanggungjawab dari pelaksanaan tugas.

c. Ruang Lingkup

Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

d. Prosedur Pelaksanaan

1. Staf menerima surat masuk dari Wajib Pajak terkait permohonan penerbitan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk Kendaraan Baru maupun kendaraan lama yang tidak ada Nilai jualnya sebagai dasar penetapan pajak dan rekap hasil rekonsiliasi data penerimaan Pajak Provinsi yang akan dibagi hasilkan.
2. Kasubbid menindaklanjuti dengan memverifikasi permohonan WP berikut dokumen kelengkapannya serta menghitung komposisi pembagian DBH lalu membuat konsep Pergub dan nota dinas sebagai pengantar ke Biro Hukum untuk dikoreksi. Lalu menyerahkan ke Kabid untuk diteliti.
3. Kabid meneliti Nota Dinas berikut kelengkapan baik berupa dokumen maupun perhitungan komposisi pembagian, membubuhkan paraf dan diteruskan ke Kaban melalui Sekretaris untuk ditandatangani.
4. Sekretaris meneliti lebih lanjut dan meneruskan kepada Kaban.
5. Kepala Badan menandatangani Nota Dinas dan konsep Pergub. diteruskan ke Biro Hukum.
6. Konsepnet Pergub. dikoreksi oleh Biro Hukum dan dikembalikan ke Kasubbid untuk diperbaiki.
7. Kasubbid. Memerintahkan staf untuk memperbaiki dan menyerahkan perbaikan ke Biro Hukum.
8. Biro Hukum mengirimkan draft Pergub. ke Kementerian Dalam Negeri untuk diverifikasi.
9. Kementerian Dalam Negeri menyampaikan hasil fasilitasi kepada Gubernur.
10. Gubernur memberikan hasil fasilitasi kepada Biro Hukum melalui Sekretaris daerah
11. Biro Hukum mengeluarkan minuit dan nota dinas kepada Bapak Gubernur bahwa Pergub/Kepgub tersebut telah diteliti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengembalikan ke Kasubbid.
12. Kasubbid. membuat Nota dinas mohon penandatanganan Pergub/Kepgub. Dimaksud kepada Bapak Gubernur dan meneruskannya ke Kabid untuk diteliti.
13. Kabid membubuhkan paraf tanda telah teliti dan menyerahkan ke Kaban untuk ditandatangani.
14. Kaban menandatangani dan meneruskan ke Bapak Gubernur.
15. Pergub. ditandatangani Gubernur.
16. Pergub. diundangkan oleh Sekretaris Daerah

e. Persyaratan

1. Teknis Pelaksana :
 - a. Kasubbid. Pajak Daerah dan Dana Perimbangan.
 - b. Kasubbid. Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
 - c. Kasubbid. Data dan Informasi Pajak Daerah.
2. Administrasi :
 - a. Dokumen Kelengkapan Kendaraan.
 - b. Data Rekonsiliasi DBH Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota.

f. Sarana dan Prasarana

1. Komputer/Laptop.
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor

g. Biaya Pemrosesan

Tidak Ada

h. Tempat Pemrosesan Surat/Nota Dinas

Diruang Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan.

i. Jadwal Pemrosesan

Sesuai dengan tingkat kebutuhan

j. Penanganan tindak lanjut

1. Menyampaikan Pergub. NJKB kepada Kasubbid. Data dan Informasi Pajak Daerah untuk diinput kedalam sistem aplikasi Samsat guna diberlakukan sebagai dasar pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Menyampaikan Pergub. Dana Bagi Hasil kepada Pemda Kabupaten/Kota sebagai Dasar penerbitan Kepgub.

Jambi,

2017.

Disahkan Oleh

KEPALA BADAN,



AGUS PIRNGADI, S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691215 199003 1 005